



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Jalan Pesut, Kelurahan Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur
Telp/Fax. 0541-6667063
www.pa-tenggarong.go.id e-mail :

PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK

Kepada Termohon

Nomor : 550/Pdt.G/2025/PA.Tgr

Pada hari ini Senin, tanggal 8 September 2025, saya Jurusita Pengadilan Agama Tenggarong atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 550/Pdt.G/2025/PA.Tgr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Dede O Lilis Alias Lilis Binti Ujuk Narsullah, NIK. 6402075104740001, Lahir di Tasikmalaya, 11 April 1974, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat tinggal Jalan Argosari, Blok DD, RT 14, RW 02, Desa Giri Agung, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, namun sekarang sudah tidak diketahui dengan jelas alamatnya di seluruh wilayah Indonesia (Ghaib), sebagai 'Termohon';

tentang Putusan Pengadilan Agama Tenggarong tanggal 2 September 2025, Nomor : 550/Pdt.G/2025/PA.Tgr, antara :

Arif Giono Bin Saeri, sebagai Pemohon;

Dede O Lilis Alias Lilis Binti Ujuk Narsullah, sebagai Termohon;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Arif Giono Bin Saeri) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dede O Lilis Alias Lilis Binti Ujuk Narsullah) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Kepada Tergugat saya jelaskan akan haknya untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal Tergugat sekarang tidak diketahui lagi secara pasti dan disana saya bertemu serta berbicara langsung dengan Kasubag Bantuan Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.



Jurusita,

Dodik Pratopo, S.H

Mengesahkan
An. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum,
Kasubag Bantuan Hukum



Tina Sitawati

NIP. 197209092007012026